



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat untuk mengembangkan usahanya di sektor perdagangan perlu mendapatkan pembinaan sehingga terwujud tertib usaha serta dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;
 - b. bahwa dalam upaya mendorong tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan tertib persaingan seiring dengan

semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, dan usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, perlu dilakukan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan guna menjamin terciptanya pola kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta pelaku koperasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga

- Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan baik secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
5. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
6. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
7. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
8. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang

9. didalamnya terdiri atas pasar Swalayan dan Toko serba ada, yang menyatu dalam suatu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
10. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
11. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan atau pedagang eceran.
12. Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pengaturan lokasi pendirian, batasan luas lantai, sistem penjualan dan waktu operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta pola Kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat terwujud iklim usaha perdagangan yang sehat, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
13. Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam melakukan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi.
14. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

- menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
 16. Izin Usaha Toko Swalayan, yang selanjutnya disingkat IUTS, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan.
 17. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
 18. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang perdagangan melalui tawar menawar.
 19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.
 20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi Rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.
23. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RDTRW, adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga.
24. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan RDTRW.
25. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
26. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
27. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
28. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

29. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
30. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di wilayah tertentu dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, serta dapat menjadi daya tarik pariwisata;
- b. mendorong terselenggaranya kemitraan antara pelaku UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan; dan
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran, agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tataniaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:

- a. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- c. penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. pengembangan kemitraan usaha;
- e. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan.

BAB II PENDIRIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 4

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib berpedoman pada RTRW dan RDTRW, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 5

Lokasi untuk pendirian Toko Swalayan pada sistem jaringan jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- b. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - 1. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- c. *Supermarket* dan *Department Store*:
 - 1. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - 2. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

- d. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah;
 - c. aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. waktu operasional Toko Swalayan yang bersinergi dan tidak mematikan usaha Toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan:
- a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri; dan/atau
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyusun dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir yang cukup; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan dengan bentuk Minimarket dikecualikan dari persyaratan menyusun dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan tetap mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Rakyat dan Toko eceran tradisional diwilayah sekitar Minimarket tersebut.
- (4) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili di Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - d. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - e. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - h. dampak positif dan dampak negatif atas Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - i. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Penyusunan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi pelaku usaha yang mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain, meliputi:
- a. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
 - b. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - c. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM;
 - d. dampak positif dan dampak negatif atas Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga yang kompeten.

Pasal 9

- (1) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 10

- (1) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
- (2) Pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan pihak lain.
- (3) Penggunaan sebagian bidang tertentu pada areal parkir untuk penyediaan tempat usaha bagi Koperasi atau UMKM wajib memprioritaskan daya dukung/kapasitas areal parkir sehingga tidak mengganggu pelayanan parkir.

Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - b. fasilitas pemadam kebakaran dan jalur keselamatan;
 - c. fasilitas keamanan; dan
 - d. fasilitas tempat usaha bagi UMKM dan Koperasi.
- (2) Penyediaan fasilitas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM dan Koperasi atau yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dan Koperasi melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 12

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, dengan luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Department Store*, dengan luas lantai penjualan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. *Hypermarket*, dengan luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. *Perkulakan*, dengan luas lantai penjualan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

BAB III PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. IUPP untuk Pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan; atau
 - b. IUTS untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (3) IUPP atau IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Walikota.
- (4) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP atau IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan IUPP atau IUTS.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan izin prinsip;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 - c. salinan izin lokasi;
 - d. salinan izin gangguan;
 - e. salinan izin mendirikan bangunan;
 - f. salinan persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan;

- g. salinan persetujuan analisis dampak lalu lintas;
 - h. salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
 - i. rencana kemitraan dengan UMKM dan Koperasi; dan
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 - b. salinan IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 - c. salinan akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan UMKM dan Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan IUPP dan IUTS diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan penerbitan IUPP dan IUTS paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan dinilai belum benar dan lengkap, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan ditetapkan dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki IUPP atau IUTS tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan IUPP atau IUTS baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan data kepemilikan pada usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan IUPP atau IUTS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan IUPP dan IUTS baru dan perubahan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) IUPP dan IUTS berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi dengan ketentuan:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Pemegang IUPP dan IUTS wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Biaya penyusunan dokumen analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pelayanan penerbitan IUPP dan IUTS baru atau perubahan tanpa dipungut biaya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 20

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan yang sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pasal 21

- (1) Dalam rekrutmen tenaga kerja, pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada standar kualifikasi sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja lokal diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Waktu operasional *Hypermarket*, *Departement Store*, dan *Supermarket* sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jumat, waktu operasional mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, waktu operasional mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya, waktu operasional mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Waktu operasional Minimarket mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat memberlakukan waktu operasional diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan usaha Minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba.

- (2) Sistem waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli atau monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi;
 - b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan, kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi;
 - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - d. meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang waralaba.

Pasal 24

Persyaratan perdagangan antara pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA

Pasal 25

- (1) Kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM dan Koperasi dalam bentuk:
- a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. penerimaan pasokan yang dilakukan secara terbuka; dan

- d. kerjasama komersial.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang produksi UMKM dan Koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - b. pengemasan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mencantumkan nama Koperasi atau UMKM yang memproduksi barang; dan
 - c. memasarkan produk hasil UMKM dan Koperasi melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dan Koperasi dengan menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) UMKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok UMKM dan Koperasi kepada Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM dan Koperasi lokal sesuai persyaratan dan standar yang ditetapkan Toko Swalayan.

- (3) Pemasok UMKM dan Koperasi dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 27

Kerjasama komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

Pasal 28

- (1) Kerjasama kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (2) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan yang dimuat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

Pasal 29

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada UMKM dan Koperasi, baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 30

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok UMKM dan Koperasi wajib dilakukan secara

tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 31

Dalam penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin dan rekomendasi usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- d. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- e. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- f. memfasilitasi hubungan kerjasama antara Pemasok UMKM dan Koperasi dengan Toko Swalayan.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

Dalam penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berhak:

- a. memperoleh jaminan kepastian usaha;
- b. memperoleh pelayanan penerbitan izin usaha; dan
- c. memperoleh pembinaan dalam penyelenggaraan usaha; dan
- d. memperoleh pembinaan dalam menjalin kemitraan usaha dengan UMKM dan Koperasi.

Pasal 33

Dalam penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
- b. menaati ketentuan dalam IUPP dan IUTS, termasuk pembayaran pungutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dalam jumlah dan jenis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan atau menawarkan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri;
- e. mematuhi ketentuan pembatasan jumlah pemasaran barang merek sendiri (*private label/house brand*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- g. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- h. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- i. menyediakan dan mengatur pengelolaan sarana parkir, sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, sarana penanganan bencana, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- j. menaati perjanjian kerja sesuai ketentuan dibidang ketenagakerjaan;
- k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- l. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat;
- m. mematuhi ketentuan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen; dan
- n. melaporkan perkembangan usaha dan kemitraan usaha dengan UMKM dan Koperasi;

Pasal 34

Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. menggunakan tempat usaha untuk perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, serta peredaran minuman beralkohol dan psikotropika;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak atau kedaluwarsa;
- e. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang kebutuhan pokok masyarakat;
- g. menjual barang produk segar dalam bentuk curah, khusus bagi Toko Swalayan berbentuk Minimarket;
- h. memaksa produsen Koperasi dan UMKM untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Koperasi dan UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD yang membidangi perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan IUTS dan IUPP kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau pelayanan terpadu.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan IUTS dan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 36

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;

- b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM dan Koperasi yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan atau Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan meliputi:
- a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*) pelayanan penerbitan IUPP dan IUTS;
 - b. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina UMKM dan Koperasi;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap Koperasi dan UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan Toko Swalayan;
 - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara peritel dengan Koperasi dan UMKM;

- e. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang produksi Koperasi dan UMKM;
 - f. mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan UMKM dan Koperasi;
 - g. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan dan asistensi, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 33 dan/atau Pasal 36 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS.

Pasal 41

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah memiliki izin prinsip dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi dan belum dilakukan pembangunan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015
NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI
JAWA TENGAH: (3/ 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar terwujud sinergi dengan UMKM, Koperasi dan Pasar rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya pola kemitraan strategis antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan infratraktur dengan pengembangan bisnis yang pada gilirannya ditujukan untuk penyediaan layanan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengaturan perencanaan, penerbitan perizinan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Guna memberikan landasan yuridis dan operasional dalam upaya penataan dan pembinaannya, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan/lembaga yang kompeten” antara lain lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dilaksanakan dengan menampung tenaga kerja yang berdomisili di sekitar lokasi Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dan yang berdomisili di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain Minimarket yang berlokasi di jalan nasional atau jalan provinsi, di sekitar rumah sakit atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “monopoli” adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha.

Yang dimaksud dengan “oligopoli” adalah suatu keadaan dimana penguasaan pasar terhadap penawaran satu jenis barang oleh beberapa pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “monopsoni” adalah suatu keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang diterbitkan oleh kementerian perdagangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang diterbitkan oleh kementerian perdagangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha” antara lain memasang rambu-rambu atau tanda peringatan, tata cara penggunaan fasilitas dan/atau penyediaan satuan pengamanan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “sarana kesehatan” antara lain kotak P3K dan/atau ruang perawatan yang disesuaikan dengan jenis, luasan, jumlah kayawan, dan konsumen.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
3.